

## ALASAN PEMBERAT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MENTERI SOSIAL DALAM PUTUSAN NO.29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT. PST

**Eva Yulia**

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[eva.19018@mhs.unesa.ac.id](mailto:eva.19018@mhs.unesa.ac.id)

**Emmillia Rusdiana**

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

### Abstrak

Dalam Putusan Pengadilan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst ditemukan permasalahan berupa ketidaksesuaian dakwaan oleh penuntut umum dengan perbuatan terdakwa terkait Tindak Pidana Korupsi pada saat Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada putusan dan Ketidaksesuaian sanksi pidana dengan kesalahan terdakwa yang mengakibatkan sanksi pidana yang tidak setimpal terkait alasan pemberat dan peringan pidana dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dakwaan yang tepat dan sanksi pidana yang sesuai bagi pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Sosial Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dan melakukan pendekatan perundang-undangan (Statue approach), konseptual (Conseptual approach), dan Pendekatan kasus (Case approach). Sehingga mendapatkan hasil bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka seharusnya JPU dalam dakwaannya mengakomodir pasal tersebut. Kemudian sanksi pidana yang diterima oleh Juliari sudah seharusnya diperberat atas dasar harus diakomodirnya alasan pemberat dalam suatu putusan dan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 52 KUHP sebagai alasan pemberat dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. PST sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat.

**Kata Kunci:** Alasan Pemberat, Korupsi Bansos, Sanksi

### Abstract

In Court Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst, it was found that there was a problem in the form of inconsistency of charges by the public prosecutor with the actions of the defendants related to corruption during the Covid-19 Pandemic which affected the verdict and inconsistency of criminal sanctions with the defendant's mistakes which resulted in inappropriate criminal sanctions related to the reasons for ballast and lightening the criminal in the judge's consideration. This study aims to find out the appropriate charges and appropriate criminal sanctions for perpetrators of corruption of the Covid-19 Social Assistance. The type of research used by the author is normative juridical using primary and secondary legal materials, and takes a statutory approach (Statue approach), conceptual (Conseptual approach), and Case approach (Case approach). ). So as to get the result that the elements of Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Anti-Corruption Law have been fulfilled, the JPU in its indictment should accommodate the article. Then the criminal sanctions received by Juliari should have been strengthened on the basis that the reasons for ballast must be accommodated in a judgment and the fulfillment of the elements of Article 52 of the Criminal Code as ballast reasons in Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. PST sanctions imposed should have been more severe.

**Keywords:** Ballast Reasons, Social Aid Corruption, Sanctions

### PENDAHULUAN

Dari fenomena pandemi *Covid-19*, salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengucurkan dana bantuan sosial. Pemerintah

mengucurkan dana bantuan tersebut melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020. Pemerintah memberikan upaya dengan mengucurkan dana tambahan belanja APBN Tahun 2020 yang digunakan khusus untuk penanganan Covid-19 tersebut memiliki jumlah total sebesar Rp.405,1 triliun, dengan rincian Rp. 150 triliun atau 37,03% dari total tambahan anggaran dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional; Rp.110 triliun atau sebesar 27,15% untuk perlindungan sosial; Rp.75 triliun atau 18,51% untuk belanja dibidang kesehatan; Rp.70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Termasuk penjaminan dan pembiayaan dunia usaha serta restrukturisasi kredit melalui memfokuskan kembali dan realokasi APBN 2020 dan APBD pada setiap pemerintah daerah (Nasution and Hidayatullah 2020).

Langkah pemerintah untuk menyalurkan bantuan, memunculkan celah bagi pejabat yang bertanggung jawab atas penyaluran dana bantuan tersebut untuk melakukan penyelewengan wewenang. Seperti yang dikatakan oleh Jack Bologne dalam teorinya yaitu, *Gone*, bahwa salah satu faktor penyebab korupsi adalah kesempatan (*Opportunity*) (Isgiyata, Indayani, and Budiyoni 2018). Melalui niat baik pemerintah tersebut, pejabat yang turut berperan dalam penyaluran dana bantuan sosial tersebut secara tidak langsung mendapat celah atau kesempatan untuk melakukan korupsi, disamping faktor lain seperti keserakahan dan kebutuhan (Dewayani and Chariri 2015). Dan benar, seperti yang terjadi pada 2020 silam, korupsi kembali terjadi dan kali ini dilakukan oleh Juliari Batubara, mantan menteri sosial. Mantan menteri sosial ini telah menerima suap atas pengadaan bantuan sosial Covid-19. Karena hal tersebut, Juliari dinyatakan bersalah atas dakwaan pasal 12 huruf b Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undnag-Undnag Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hanya divonis oleh hakim dengan hukuman penjara selama 12 tahun.

Banyak masyarakat yang tidak puas dengan putusan hakim yang telah diberikan kepada Juliari tersebut. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman memiliki pendapat bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara merupakan kejahatan yang berdampak besar dan menyebabkan masyarakat menderita karena mendapat bantuan sosial yang tidak layak (Maharani 2021). Alih-alih mendapat hukuman maksimal yaitu 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada

saat seluruh masyarakat sedang berjuang dan bertahan ditengah krisis pandemi Covid-19, mantan menteri sosial ini justru hanya mendapat hukuman selama 12 tahun penjara. Pertimbangan hakim itu sendiri dalam menjatuhkan vonis menimbulkan keresahan bagi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Majelis hakim memasukkan alasan bahwa terdakwa sudah cukup menderita karena dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat sebagai pertimbangan dalam keadaan yang meringankan dalam putusannya. Hakim dalam pertimbangannya tidak memenuhi salah satu tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera (*ultimum remidium*), karena majelis hakim justru memasukkan alasan cercaan masyarakat kedalam pertimbangan keadaan yang meringankan, hal tersebut tentu tidak sejalan dengan bunyi pasal 5 ayat (1) Undang-Undnag Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim tidak melihat cercaan masyarakat tersebut sebagai suatu bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap menteri sosialnya karena telah melakukan korupsi pada dana bantuan sosial, dan mengesampingkan fakta bahwasannya Juliari sebagai pejabat negara telah melakukan korupsi pada saat negara telah dinyatakan sedang mengalami bencana non alam nasional, yang hal tersebut oleh Presiden Republik Indonesia telah ditetapkan dalam Kepres No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Keputusan hakim tersebut tidak sejalan dengan bunyi pasal 8 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Sedangkan status pelaku sebagai pejabat negara, sudah seharusnya dikenai pasal pemberat mengenai kejahatan pejabat yang diatur dalam Pasal 52 KUHP.

Fenomena tersebut berkaitan dengan Asas Kebebasan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam memutus perkara yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim, dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terikat dengan apapun atau tertekan oleh siapapun tetapi leluasa untuk berbuat apapun (Firman Floranta Adonara 2015). Karena hakim merupakan suatu tombak keadilan hukum yang harus mempunyai moralitas dalam menerapkan undang-undang yang abstrak kedalam peristiwa konkrit mengacu pada harkat dan martabat manusia (Ariyanti 2019). Untuk itu perlu didalami, apa dakwaan Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan

terdakwa terkait tindak pidana yang dilkauan pada saat Pandemi *Covid-19* dan apakah sanksi yang diterima terdakwa kasus korupsi bantuan sosial sudah sesuai dnegan kesalahan yang diperbuat terkait dengan pertimbangan alasan pemberat dan peringan pidana dalam putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

## **METODE**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk memecahkan dan menjawab isu hukum yaitu Kesesuaian dakwaan dan sanksi pidana terkait hakim dalam memberikan alasan pemberat pada putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menelaah atau mencermati bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi. Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitina yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Menurut sudut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian Preskriptif. Penelitian Preskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dan untuk mendapatkan saan-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, yang dalam ini mengenai permasalahan pembedanaan tindak pidana korupsi (Purwati 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1 Kasus Posisi**

#### *1.1 Dakwaan*

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No: 35/TUT.01.04/24/04/2021 tanggal 14 April 2021 sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan tanggal 21 April 2021 dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Unang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### *1.2 Pertimbangan Hakim*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengna kewajibannya” di atas, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf b ini. Unsur kesalhan ini ada dua bentuknya, yakni (1) bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada “bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya”, dan (2) bentuk culpa/kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya itu telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya telah terpenuhi pula adanya kesalahan pada diri para terdakwa dalam menerima hadiah berupa uang sebagaimana dimaksud di atas.

Menimabng, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon kepada Majelis agar trdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok, dengan alasan bahwa jabatan terdakwa selaku Menteri Sosial RI merupakan “Jabatan Publik” yaitu pejabat negara yang dipilih oleh Presiden RI untuk menjalankan tugas pemerintahan dibidang Kementrian Sosial, maka warga masyarakat menaruh harapan yang besar kepada terdakwa selaku Mneteri Sosial RI yang merupakan penyelenggara negara agar dapat melaksanakan tugas kewajibannya sedcara jujur dan amanah dengan memberikan teladan yang baik dengan tidak melakukan korupsi, kolusi ataupun nepotisme, namun terdakwa dalam jabatan sebagai Menteri Sosial RI, bersama-sama dengan saksi Adi Wahyono dan saksi Matheus Joko Santoso telah

menerima hadiah berupa uang dari para penyedia Bansos Sembako terkait dengan penunjukan sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan terurai dalam pembuktian unsur-unsur pasal diatas, sehingga perbuatan terdakwa ini bukan saja tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun justru mencederai amanat yang diembannya tersebut. Hak ini ditujukan untuk melindungi warga masyarakat untuk sementara waktu agar “tidak memilih kembali” pejabat publik yang (pernah) berperilaku korupstif maupun memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki dan merehabilitasi diri, yang sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai a tool of social engineering dapat terwujud.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum di atas, setelah melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, maka majelis hakim memutuskan keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah diajtuhi pidana;
- Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Selama persidangan kurang lebih 4 (empat bulan) terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

### 1.3 Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara.

## 2. Pembahasan

2.1 Kesesuaian Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst

Surat dakwaan (telastegging) adalah suatu akta yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan sebagai celah dilakukan oleh terdakwa pada suatu waktu dan tempat tertentu dan merupakan dasar pemeriksaan oleh Hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara pidana di pengadilan (Rogahang 2012). Surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan dan dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya (Latuconsina n.d.). Surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP. Untuk menghindari batalnya surat dakwaan maka jaksa penuntut umum dalam perumusan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap menyesuaikan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan bahwa:

(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dakwaan yang dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap

namun sebagai gambaran dapat dijabarkan sebagai berikut (Rogahang 2012):

a. Cermat, berkaitan dengan ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeiruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain mengenai apakah ada pengaduan dalam delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kadaluarsa dan apakah tindak pidana yang di dakwakan itu tidak nebis in idem. Yang pada intinya, kepada jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di persidangan.

b. Jelas, bahwa jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

c. Lengkap, yaitu uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan teori di atas, dakwaan oleh Penuntut Umum dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst menurut penulis tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, yang mana perbuatan pidana korupsi Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 UU PTPK yang berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Pasal tersebut berkaitan dengan pasal pemberat pidana yang disebutkan pula pada ayat (2) dalam pasal ini. Untuk dapat dikenakan pasal pemberat pidana pasal 2 ayat (2) maka harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Maka, pasal 2 ayat (1) jika dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Setiap Orang

Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menghendaki bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah "setiap orang". Unsur setiap orang dalam hukum pidana dipahami sebagai orang perorangan atau *naturecht* *persoon* dan badan hukum atau *rechtspersoon*. Dalam konteks UU No. 20 Tahun 2001, koruptor dapat juga merupakan korporasi baik yang berbadan hukum maupun lembaga yang bukan berbadan hukum, yang dalam hal ini "Setiap orang" merupakan siapa saja yang memenuhi unsur dalam pasal ini. Sehingga, Juliari Peter Batubara merupakan termasuk dalam kategori unsur "setiap orang" dalam pasal 2 ayat (1) sebagai subyek hukum.

#### 2. Melawan Hukum

Didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, memutuskan bahwa frasa "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) adalah mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun arti materil. Secara formil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, PP No. 105 Tahun 1999 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PP No. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD, dll. Sedangkan, secara materil yang berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun perbuatan tersebut tetap dapat dipidna jika perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan nilai keadilan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan unsur pasal ini, Juliari Peter Batubara telah melakukan perbuatan korupsi yang melawan hukum/bertentangan dengan undang-undang, perbuatannya tidak sejalan dengan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi  
Kunci dari unsur ini adalah "memperkaya" yang secara harfiah merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya penambahan kekayaan atau berarti menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Memperkaya berarti ada penambahan finansial atau harta benda dari pelaku baik perorangan maupun korporasi (Silaban 2009).

Dari kasus korupsi Juliari Peter Batubara, terdapat uang negara yang mengalir secara pribadi kedalam kantong Juliari Peter Batubara, yang dalam hal tersebut terjadi penambahan kekayaan pada mantan menteri sosial yang bersumber dari dana bantuan sosial.

#### 4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” memiliki dua akibat terutama dalam frasa “dapat merugikan” dimana ada Actual Loss dan Potential Loss (Supriyanto Suprpto dan Hartiwiningsih 2017). Actual Loss atau kerugian senyatanya memiliki arti bahwa kerugian harus benar-benar terjadi, sedangkan Potential Loss atau kemungkinan kerugian memiliki makna bahwa ada kegiatan yang melawan hukum walaupun kerugian keuangan atau perekonomian negara belum pasti terjadi. Menurut penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Keuangan negara menurut penjelasan umum UUPTK memiliki pengertian:

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Selanjutnya, perekonomian negara berdasarkan penjelasan umum dalam UUPTK adalah:

“Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

Untuk itu, makna dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah ketika perbuatan bisa saja

merugikan kekayaan dan kehidupan perekonomian negara walaupun kerugian tersebut belum pasti terjadi.

Juliari Peter Batubara, pada saat menjabat sebagai menteri sosial memiliki kewenangan dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban dana sosial untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Dana yang disalurkan berupa paket-paket, yang justru pada tiap paketnya, oleh Juliari Peter Batubara dipotong sebesar 10.000 dan masuk kedalam kantong pribadi Juliari Peter Batubara. Maka dari itu, Juliari dikatakan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atas pemotongan dana sosial yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat guna menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan pula bahwa: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”

Pasal tersebut merupakan pasal pemberat yang dapat dijatuhkan bagi pelaku korupsi yang memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu menurut penjelasan dalam UU PTPK adalah ketika negara berada dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Untuk dapat dikenai pasal pemberat ini, pelaku Tindak pidana korupsi harus memenuhi poin penting “keadaan tertentu”. Terkait hal tersebut, Juliari Batubara telah melakukan tindak pidana korupsi pada saat terjadi Pandemi Covid-19, yang mana dalam waktu tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menetapkan bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang menetapkan bahwa bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana

nasional. Kemudian berdasarkan kedua Keppres tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Keppres No 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang menetapkan bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan Keppres yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa Negara sedang dalam keadaan bahaya atau darurat kesehatan jika melihat pada Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dan berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, secara jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia sedang mengalami bencana nasional yang berdampak luas terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kemudian, Melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang, yang menunjukkan bahwa Negara Indonesia sedang mengalami keadaan yang membahayakan perekonomian Nasional.

Oleh sebab tersebut diatas, maka unsur “keadaan tertentu” yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) telah terpenuhi pada saat mantan menteri sosial, Juliari Peter Batubara melakukan tindak pidana korupsi pada saat Pandemi Covid-19. Sehingga Pembertan pidana atas Pasal 2 ayat (1) dapat dijatuhkan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis, dakwaan oleh Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan pelaku dan tidak memenuhi syarat secara materiil, yaitu dakwaan yang dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap. Atas dasar telah terpenuhinya unsur Pasal 2 Ayat (1) dan

(2) Undang-Undang Pembatasan Tindak Pidana Korupsi dan melihat pula salah satu bentuk dari dakwaan, yaitu Dakwaan Alternatif yang disusun jika ada dua atau lebih dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan-perbuatan yang didakwakan pengolongan deliknya tidak sejenis atau bahkan saling mengecualikan namun memiliki corak/ciri yang sama. Dasar pertimbangan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut. Biasanya Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif menggunakan kata sambung “atau” (Krisniady 2021).

Maka dakwaan penuntut umum seharusnya menjadi dakwaan kumulatif, dengan menambahkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang telah terpenuhi unsurnya oleh perbuatan terdakwa Juliari Peter Batubara.

## *2.2 Kesesuaian Sanksi Pidana Dengan Kesalahan Terdakwa Dikaitkan Dengan Alasan Peringan Dan Pemberat Pidana Dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst*

Sistem pidana di Indonesia mengimplementasikan pidana yang berdasar pada nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, melalui peran hakim yang menerapkan hukum yang abstrak ke dalam kasus yang konkrit dapat menghasilkan hukum yang fleksibel, dalam artian sanksi pidana dapat diperingan atau diperberat namun tetap dalam koridor aturan perundang-undangan demi mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Sanksi pidana yang dapat diperingan dan diperberat ini pada dasarnya berkaitan dengan kebebasan hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memperberat pidana. Hukum positif Indonesia telah mengaturnya dalam Pasal 197 f KUHP yang menyatakan bahwa hakim dalam putusannya harus tercantum salah satunya pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Namun dalam kebebasannya dalam hal tersebut, hakim memiliki pedoman seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: ”Dalam mempertimbangkan bertingkahnya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Hal-hal tersebut diatas bertujuan tidak lain untuk memenuhi tujuan hukum dan tujuan pidana.

Dalam kasus pada Putusan No. 29/Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst tidak ada pertimbangan pemberat pidana yang dicantumkan oleh hakim. Hanya peringan pidana saja yang dicantumkan oleh hakim. Dan alasan peringan pidana tersebut salah satunya berbunyi:

“Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Menurut pendapat penulis hal tersebut tidak sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Cercaan masyarakat merupakan salah satu wujud adari kekecewaan masyarakat terhadap perbuatan Pelaku sebagai Pejabat Publik yang melakukan korupsi terhadap Dana Bantuan Sosial Covid-19 sehingga menyebabkan masyarakat menderita karena mendapatkan Bantuan yang tidak layak. Jika melihat pada Pasal 197 F KUHP yang dalam putusan, seorang hakim harus mencantumkan alasan peringan dan pemberat, maka seharusnya pernyataan mengenai cercaan masyarakat tersebut lebih sesuai jika diakomodir dalam alasan pemberat pidana.

Kemudian, jika perbuatan terdakwa dalam Putusan tersebut dianalisis terhadap pasal pemberat pidana, yaitu pasal 52 KUHP maka dapat diketahui bahwa Terdakwa Juliari Peter Batubara telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Analisis Perbuatan terdakwa dalam Putusan No.29/Pid-Sus/TPK/2021/Jkt.Pst atas pasal 52 KUHP yang berbunyi: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”

Jika melihat pada Pasal 52 tersebut, dapat dilihat unsur-unsurnya, diantaranya:

1. Seorang Pejabat

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Pasal 1 Ketentuan Umum: “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dan dalam Pasal 2 dalam Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa:

“Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;

4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pejabat merupakan bagian dari penyelenggara negara yang mana termasuk dalam unsur pasal 52 sebagai subyek hukum pejabat negara.

2. Melakukan Perbuatan Pidana

Menurut Djoko Prakoso perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terdapat sanksi untuk pelanggarannya, dalam perbuatannya melanggar norma-norma dan mengakibatkan reaksi negatif dari masyarakat.

3. Melanggar Kewajiban Khusus dari Jabatannya

Makna dari melanggar kewajiban khusus dari jabatannya disini adalah bahwa pelaku melanggar suatu kewajiban khusus yang memang sudah di tugaskan kepadanya, dengan kata lain bermakna diluar kewajiban umum yang diberikan oleh undang-undang. Kewajiban khusus bermakna kewajiban yang oleh Negara diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat untuk melakukan tugas dan kewajiban tertentu sebagai tugas pokok dan fungsi dari seorang pegawai negeri atau pejabat. (Kere et al., n.d.)

Menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan, bahwa yang dimaksud dengan kewajiban khusus dari jabatannya adalah suatu kewajiban yang timbul secara khusus dari suatu jabatan, dan bukan merupakan kewajiban yang timbul dari sifat orang sebagai pegawai negeri pada umumnya.

4. Pada Waktu Melakukan Tindak Pidana, Ia Memakai Kekuasaan, Kesempatan, atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatannya.

Dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. bahwa menurut Hoge Raad yang dimaksud dengan kekuasaan itu adalah kewenangan formal untuk melakukan sesuatu, baik untuk melakukan sesuatu tindakan maupun untuk memberikan suatu perintah. Kenyataan bahwa batas-batas kewenangan tersebut secara nyata telah dilanggar, yang mana tidak meniadakan kenyataan bahwa kekuasaan itu secara nyata telah diperoleh karena jabatannya. (Lamintang, 1991)

Wewenang berarti mendapat hak untuk melakukan sesuatu, maka setiap orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan berarti memiliki wewenang atau hak dan peluang untuk melakukan sesuatu. Memakai kekuasaan untuk

melakukan tindak pidana berarti menyalahgunakan kewenangan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 1340 K/Pid/1992 yang telah memberikan pengertian bahwa menyalahgunakan kewenangan memiliki arti telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut. (Ariawan, 2015)

Sementara memakai kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Bermula dari peluang untuk melakukan sesuatu ini lahirlah sebuah “kesempatan” dalam sebuah jabatan. Kesempatan tersebut digunakan untuk sesuatu hal yang menyalahi dari jabatannya. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam jabatan, seorang pejabat akan mendapat sarana tertentu yang memang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

Seorang pejabat pasti akan memiliki wewenang, kesempatan, dan sarana untuk menunjang dijalankannya tugas dan wewenangnya. Wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut dipergunakan dalam koridor tertentu dalam jabatannya, dan jika ketiga hal tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan, dan sarana yang dimiliki karena jabatannya.

Maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, yang mana Juliari Peter Batubara yang merupakan Menteri Sosial periode 2019-2020 pada saat melakukan tindak pidana korupsi. Menteri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme termasuk kedalam penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bermakna pejabat dalam Pasal 52 KUHP.

Selanjutnya, Juliari sebagai menteri sosial, telah sah dinyatakan bersalah oleh hakim karena melakukan tindak pidana korupsi. Juliari dinyatakan telah bersalah atas Tindak Pidana Korupsi Suap Pasal 12 b Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.” Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara telah melakukan tindak pidana suap yang bersifat pasif, yaitu menerima hadiah berupa uang yang berasal dari pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tindak pidana yang dilakukan Juliari Peter Batubara ini dilakukan dengan melanggar kewajiban khusus yang dimilikinya. Juliari Peter Batubara sebagai menteri sosial periode 2019-2020 mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka menanggapi Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional. Melalui Keputusan Menteri tersebut, Juliari Batubara memiliki kewajiban khusus untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, pada faktanya, Juliari Batubara justru melanggar kewajiban khususnya selaku penyelenggara negara dengan diterimanya fee dari hasil pemotongan dana bansos sebesar Rp. 10.000/Paket Sembako yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat atau dengan kata lain, Juliari Peter Batubara melakukan tindak pidana korupsi berupa suap yang mana telah melanggar kewajiban khusus yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

Selanjutnya, Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara juga memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP berupa Memakai Kekuasaan, Kesempatan, atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatannya pada waktu melakukan tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari digunakannya kekuasaannya sebagai Menteri Sosial yang memiliki hak untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat, yang melalui hak tersebut menimbulkan celah atau kesempatan bagi Pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi karena Juliari selaku menteri sosial memiliki hak penuh untuk bertanggung jawab atas mengalirnya dana bansos dan tanpa terkecuali juga digunakannya sarana-sarana yang melekat padanya atas akibat dari jabatannya.

Atas dasar unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP yang dikaitkan dengan Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. JKT PST yaitu Juliari Peter Batubara sebagai mantan menteri sosial yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa suap terhadap dana bantuan sosial yang melalui kekuasaan yang dimiliki Pelaku memanfaatkan kesempatan dan sarana yang ada karena jabatannya, sudah terpenuhi secara keseluruhan.

Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun seorang untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, harus terlebih dahulu

memenuhi unsur kesalahan. Unsur-unsur kesalahan dalam arti dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya, antara lain (Muladi 1985):

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, dalam artian keadaan jiwa si pembuat haruslah normal. Menurut D. Simon, seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila si pembuat mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia mampu menentukan kehendak dan tujuan sesuai dengan kesadaran tersebut (Surbakti 2017).

b. Kesengajaan atau kealpaan yang berhubungan dengan hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya. Tindak pidana dengan unsur kesengajaan (dolus) merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidana itu memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu itu, serta menghendaki timbul adanya akibat dari perbuatan itu. Sedangkan, tindak pidana dengan unsur kealpaan, merupakan tindak pidana yang terjadi sementara si pelakunya tidak memiliki keinginan atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. (Mansur 2013)

c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, akibat keadaan yang mengakibatkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dipidana karena tidak ada kesalahan (Efridadewi 2020). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf adalah:

a. Daya Paksa Relatif (Overmacht)

Merupakan daya paksa psikis yang bersumber dari luar dari diri pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari pada si pelaku. KUHP tidak menjelaskan mengenai pengertian daya paksa, Namun dalam memorie va toelichting (MvT) daya paksa digambarkan sebagai keadaan yang terjepit (dwangpositie) (Wahyuni 2017).

b. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer exces)

Dalam Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung di sebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Yang berarti, si pembuat melakukan pembelaan terbatas yang melampaui batas sehingga tidak proporsional antara ancaman dan pembelaan. Namun jika pembelaan diri yang melampaui batas tersebut adalah akibat dari keguncangan jiwa yang hebat, maka si pembuat tidak dipidana.

c. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah, Tetapi Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah

Pasal 51 ayat (2) KUHP mengatur bahwa Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika

pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya.

Juliari Peter Batubara dapat dikenai Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang telah ia lakukan karena atas dasar unsur kesalahan telah terpenuhi. Yang mana, Juliari Peter Batubara merupakan seorang pejabat yang secara psikis dalam keadaan normal dan mampu menentukan kehendak dan tujuan sesuai dengan kesadaran. Kemudian dengan sengaja, ia menghendaki akan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan memotong paket sembako untuk dirinya pribadi. Dan yang terakhir adalah Juliari Peter Batubara melakukan tindak pidana korupsi tersebut dengan sedang tidak dalam keadaan-keadaan yang memenuhi unsur dalam alasan pemaaf, yaitu daya paksa relatif (Overmacht), Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer exces), dan Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah, Tetapi Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah.

Unsur-Unsur kesalahan yang telah terpenuhi oleh Juliari Peter Batubara maka pertanggungjawaban pidana harus dikenakan padanya. Pertanggungjawaban sendiri terkait sanksi yang seharusnya dikenakan kepadanya.

Penjatuhan sanksi tidak lain karna untuk memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan dan pembinaan dan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemafaatan dan kepastian Maka penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan unsur kesalahan yang telah terpenuhi. Untuk itu, berdasarkan analisis penulis, penjatuhan sanksi pidana pada Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/pn Jkt. Pst dapat diperberat.

## PENUTUP

### Simpulan

Dakwaan terhadap Mantan Menteri Sosial pada Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dasar argumentasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 143 (2) KUHP bahwa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Sedangkan terdapat Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang unsur-unsurnya telah terpenuhi terutama terkait unsur "keadaan tertentu" oleh perbuatan terdakwa. Seharusnya Penuntut Umum memasukkan Pasal tersebut dalam dakwaan.

Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst memerlukan sanksi dengan pemberatan berdasar pada Pasal 197 F KUHP yang menyatakan bahwa Hakim dalam putusannya harus memasukkan alasan pemberat dan alasan peringan pidana dan dalam menjatuhkan sanksi Hakim juga harus memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman. Namun dalam putusan tersebut, hakim tidak mengakomodir alasan pemberat, justru memasukkan cercaan masyarakat yang merupakan wujud kekecewaan masyarakat kedalam alasan pemberat. Selain itu, sanksi terhadap Juliari juga dapat diperberat atas dasar terpenuhinya unsur 52 KUHP. Sehingga sanksi pidana pada Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst menurut analisis penulis dapat diperberat.

#### Saran

Tindak Pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 oleh mantan Menteri Sosial, seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat mendakwakan Pasal 2 Ayat (1) beserta pasal pemberatnya yaitu Pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada pelaku. Selain itu, Hakim dalam Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst penjatuhan sanksi pidana terhadap Juliari Peter Batubara seharusnya memberikan pemberatan pidana atas dasar alasan pemberat yang wajib ada dalam suatu putusan dan atas dasar kejahatan jabatan yang sesuai dengan Pasal 52 KUHP.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, V. 2019. "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4(40):162-74.

Dewayani, Rhety Ayu, and Anis Chariri. 2015. "MONEY LAUNDERING DAN KETERLIBATAN WANITA ( ARTIS ): TANTANGAN BARU BAGI AUDITOR INVESTIGATIF." 4:1-12.

Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.

Firman Floranta Adonara. 2015. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate." *Jurnal Konstitusi* 12(1):1-20.

Isgiyata, Jaka, Indayani Indayani, and Eko Budiyni. 2018. "Studi Tentang Teori GONE Dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa

Di Pemerintahan." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 5(1):31-42.

Krisniady, Rizky Panigori. 2021. "Ketidaktepatan Bentuk Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara." Universitas Pasundan Bandung.

Latuconsina, Idham M. N. n.d. "Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim." Universitas Islam Indonesia.

Maharani, Tsarina. 2021. "Pukat UGM: Juliari Membuat Masyarakat Menderita." *Kompas.com*. Retrieved (<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/24/14131871/pukat-ugm-juliari-membuat-masyarakat-menderita>).

Mansur, Sadriyah. 2013. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Universitas Hasanuddin.

Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

Nasution, Marihot, and Taufiq Hidayatullah. 2020. "Dibalik Tambahan Anggaran Belanja & Pembiayaan Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19." V(April):12-15.

Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publhisng.

Rogahang, Matteus A. 2012. "Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana." *Lex Crimen* I(4):39.

Surbakti, sudaryono Natangsa. 2017. *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Vol. 39.

Wahyuni, Dr.Fitr. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.